



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARI HAMDANI**
2. Tempat lahir : Huta Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 25 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ari Hamdani ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP – Kap / 28 / IV / 2023 / Reskrim tertanggal 06 April 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Hamdani telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam keadaan memberatkan," sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ari Hamdani dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah modem warna putih;
 - 2 (dua) buah adaptor warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Rahmat Hidayat

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
- 1 (Satu) helai kemeja warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran.

Terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih menjadi tulang punggung keluarga untuk anak dan istrinya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta selama Terdakwa menjalani masa tahahan, tidak ada yang memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Ari Hamdani pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.57 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.51 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai teknisi Wifi pada Kantor PT. Askial Network Madina milik Saksi Rahmat Hidayat datang ke kantor PT. Askial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa kunci pintu kantor tersebut yang ada pada Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Rahmat Hidayat untuk menyimpan kunci tersebut kemudian Terdakwa membuka dan masuk kedalam kantor lalu masuk ke ruangan bagian depan selanjutnya terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh unit) STB dan 40 (empat) puluh unit modem yang terletak didalam ruangan tersebut lalu memasukkannya kedalam plastik besar selanjutnya Terdakwa keluar kantor melalui pintu utama kemudian Terdakwa menjual 70 (tujuh puluh unit) STB dan 40 (empat) puluh unit modem tersebut selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa kembali masuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Kantor PT. Azkyl Network Madina dengan membawa kunci pintu kantor tersebut yang ada pada Terdakwa lalu masuk dan mengunci kembali pintu kemudian Terdakwa membuang kunci tersebut kesamping kantor lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan bagian depan kemudian memanjat tiang tower yang berada didalam ruangan bagian depan tersebut untuk memotong kabel CCTV dengan tangannya selanjutnya Terdakwa pergi menuju ruangan bagian tengah untuk mengambil 1 (satu) unit Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit modem merk Huawei lalu memasukkannya kedalam plastik besar kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah kiri lalu keluar melalui jendela tersebut selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit modem merk Huawei tersebut seharga Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Rahmat Hidayat untuk mengambil 70 (tujuh puluh) unit STB (Smart Tv Box) dan 40 (empat puluh) unit Modem serta 30 (tiga puluh) Elektronik Modem dan 1 (satu) unit CCR (Claude Cure Router);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta limaratus ribua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Ari Hamdani pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.57 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.51 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai teknisi Wifi pada Kantor PT. Askial Network Madina milik Saksi Rahmat Hidayat datang ke kantor PT. Askial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa kunci pintu kantor tersebut yang ada pada Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Rahmat Hidayat untuk menyimpan kunci kemudian Terdakwa membuka dan masuk kedalam kantor lalu masuk ke ruangan bagian depan selanjutnya terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh unit) STB dan 40 (empat) puluh unit modem yang terletak didalam ruangan tersebut lalu memasukkannya kedalam plastik besar selanjutnya Terdakwa keluar kantor melalui pintu utama kemudian Terdakwa menjual 70 (tujuh puluh unit) STB dan 40 (empat) puluh unit modem tersebut selanjutnya hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam Kantor PT. Azkyl Network Madina dengan membawa kunci pintu kantor tersebut yang ada pada Terdakwa lalu masuk dan mengunci kembali pintu kemudian Terdakwa membuang kunci tersebut kesamping kantor lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan bagian depan kemudian memanjat tiang tower yang berada didalam ruangan bagian depan untuk memotong kabel CCTV dengan tangannya selanjutnya Terdakwa pergi menuju ruangan bagian tengah untuk mengambil 1 (satu) unit Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit modem merk Huawei lalu memasukkannya kedalam plastik besar kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah kiri lalu keluar melalui jendela tersebut selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit modem merk Huawei tersebut seharga Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Rahmat Hidayat untuk mengambil 70 (tujuh puluh) unit STB (Smart Tv Box) dan 40 (empat puluh) unit Modem serta 30 (tiga puluh) Elektronik Modem dan 1 (satu) unit CCR (Claude Cure Router);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta limaratus ribua rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

atau

Ketiga

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa Ari Hamdani pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.57 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 01.51 WIB, Terdakwa yang bekerja sebagai teknisi Wifi pada Kantor PT. Askial Network Madina milik Saksi Rahmat Hidayat datang ke kantor PT. Askial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan membawa kunci pintu kantor tersebut yang ada pada Terdakwa karena disuruh oleh Saksi Rahmat Hidayat untuk menyimpan kunci kemudian Terdakwa membuka dan masuk kedalam kantor lalu masuk ke ruangan bagian depan selanjutnya terdakwa mengambil 70 (tujuh puluh unit) STB dan 40 (empat) puluh unit modem yang terletak didalam ruangan tersebut lalu memasukkannya kedalam plastik besar selanjutnya Terdakwa keluar kantor melalui pintu utama kemudian Terdakwa menjual 70 (tujuh puluh unit) STB dan 40 (empat) puluh unit modem tersebut selanjutnya hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 04.55 WIB Terdakwa kembali masuk kedalam Kantor PT. Azkyl Network Madina dengan membawa kunci pintu kantor tersebut yang ada pada Terdakwa lalu masuk dan mengunci kembali pintu kemudian Terdakwa membuang kunci tersebut kesamping kantor lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan bagian depan kemudian memanjat tiang tower yang berada didalam ruangan bagian depan untuk memotong kabel CCTV dengan tangannya selanjutnya Terdakwa pergi menuju ruangan bagian tengah untuk mengambil 1 (satu) unit Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit modem merk Huawei lalu memasukkannya kedalam plastik besar kemudian Terdakwa membuka jendela sebelah kiri lalu keluar melalui jendela tersebut selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit modem merk Huawei tersebut seharga Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Rahmat Hidayat untuk mengambil 70 (tujuh puluh) unit STB (Smart Tv Box) dan 40 (empat puluh) unit Modem serta 30 (tiga puluh) Elektronik Modem dan 1 (satu) unit CCR (Claude Cure Router);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan kerugian saksi Rahmat Hidayat sebesar Rp. 54.500.000,- (lima puluh empat juta limaratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi dan maksud Dakwaan Penuntut Umum dan tidak menyatakan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik kandung abang Saksi namun tidak memiliki hubungan perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk menjadi Saksi;
- Bahwa berawal dari adanya pelanggan Saksi yang melaporkan bahwa jaringan internet terputus, kemudian setelah laporan tersebut Saksi menyuruh anak Saksi untuk mengecek CCTV di kantor PT Azkial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur, Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, lalu di dalam rekaman CCTV tersebut terlihat Terdakwa sedang mengambil barang-barang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan pengambilan 2 (dua) kali yakni pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.57 WIB dan yang kedua pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 09.05 WIB;
- Bahwa peristiwa yang pertama hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, barang yang hilang berupa 70 (tujuh puluh) unit STB (Smart TV Box) dan 40 (empat puluh) unit modem dan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan Terdakwa masuk ke kantor dengan menggunakan kunci cadangan yang dimilikinya dengan masuk melalui pintu depan dan menuju ke ruangan server dan kamar belakang lalu mengambil barang-barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sebagian besar terletak di lantai dan dimasukkan ke dalam plastik kresek besar kemudian Terdakwa keluar melalui pintu utama;

- Bahwa barang-barang yang diambil hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 tersebut dijual Terdakwa ke Kota Medan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peristiwa yang kedua hari Senin tanggal 20 Maret 2023, barang yang hilang berupa 30 (tiga puluh) unit elektronik modem dan 1 (satu) unit CCR (Claude Cure Router) dan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa memanjat plafon melalui tiang tower yang terletak di belakang kantor dan menuju ruang server lalu setelah tiba di ruang server Terdakwa menonaktifkan CCTV dan mengambil barang-barang lalu Terdakwa keluar melalui jendela ruang tengah;
- Bahwa barang-barang yang diambil hari Senin tanggal 20 Maret 2023 tersebut dijual Terdakwa ke Kota Medan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat ada juga 3 (tiga) unit modem yang berhasil disita oleh Kepolisian dari rumah milik anggota Saksi bernama Khoirul Saleh;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah seluruhnya milik Saksi yang diperuntukan untuk menunjang kegiatan usaha milik Saksi dibawah naungan PT Azkial Network Madina;
- Bahwa total kerugian Saksi atas hilangnya barang-barang tersebut yakni sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebaga teknisi di kantor Saksi dengan upah / gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan Saksi memberikan keterangan tidak ada perdamaian atau ganti rugi antara Saksi dengan Terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian keterangannya tidak benar yakni barang yang diambil Terdakwa berupa modem jumlahnya belasan, STB sebanyak 20 (dua puluh) unit dan CCR sebanyak 1 (satu) unit, selain dan selebihnya Terdakwa benarkan;

2. Dewi Efra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap, Saksi mengenal Terdakwa karena suami Saksi merupakan adik kandung ayah Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan perkawinan dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengundurkan diri dan bersedia untuk menjadi Saksi;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 06.00 WIB saat Saksi berada di Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, saat Saksi membuka *Handhpone* ternyata jaringan Wi-Fi mati, lalu Suami Saksi menyuruh anak untuk mengecek ke kantor PT Azkial Network Madina dan ternyata ada 1 (satu) unit CCR yang hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit CCR yang hilang tersebut fungsinya untuk memancarkan jaringan Wi-Fi di daerah Desa Gunung Tua Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal dan barang tersebut milik PT Azkial Network Madina;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV yang dipertunjukkan anak Saksi, ternyata terlihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CCR tersebut dengan cara melalui pintu belakang kantor;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung abang dari Suami Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan perintah dari Suami Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Suami Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain dari 1 (satu) unit CCR, Saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya benar dan tidak memberikan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat untuk mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa selama ini bekerja sebagai teknisi Wi-Fi di PT Azkial Network Madina yang kantornya terletak yang terletak di Banjar Pagur, Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa yang menjadi direktur PT Azkial Network Madina yakni Saksi Rahmad Hidayat;
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023, saat Terdakwa berada di PT Azkial Network Madina Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit modem merek Huawei rusak lalu Terdakwa perbaiki kemudian Terdakwa bawa ke Desa Manyabar,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panyabungan untuk dijualkan kepada Khoirul Saleh dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi ke kantor PT Azkial Network Madina lalu masuk ke dalam kantor melalui pintu depan dengan menggunakan kunci cadangan yang Terdakwa miliki, kemudian setelah didalam Terdakwa menonaktifkan CCTV dan mencabut kabel Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan mengambil 7 (tujuh) unit Modem merek Huawei dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dan keluar melalui jendela yang berada di ruang tengah kantor;
- Bahwa kemudian Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit Modem merek Huawei tersebut Terdakwa jual di Kota Medan dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Roter Microtik CCR 1009 1s+ dan 7 (tujuh) unit Modem merek Huawei melalui Market Place Facebook kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian ada yang dibelikan pakaian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari Saksi Rahmat Hidayat;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa selama ini bekerja namun tidak memperoleh gaji / upah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah modem warna putih;
2. 2 (dua) buah adaptor warna hitam;
3. 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
4. 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;
5. 1 (Satu) helai kemeja warna biru;
6. 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
7. 1 (satu) lembar nota pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.57 WIB di kantor PT Azkial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) unit STB (Smart TV Box) dan 40 (empat puluh) unit modem dan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kantor PT Azkial Network Madina dengan menggunakan kunci cadangan yang dimilikinya dengan masuk melalui pintu depan dan menuju ke ruangan server dan kamar belakang lalu mengambil barang-barang tersebut yang sebagian besar terletak di lantai dan dimasukkan ke dalam plastik kresek besar kemudian Terdakwa keluar melalui pintu utama;

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 09.05 WIB kantor PT Azkial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur, Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) unit elektronik modem dan 1 (satu) unit CCR (Claude Cure Router) dan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa memanjat plafon melalui tiang tower yang terletak di belakang kantor PT Azkial Network Madina dan menuju ruang server lalu setelah tiba di ruang server Terdakwa menonaktifkan CCTV dan mengambil barang-barang lalu Terdakwa keluar melalui jendela ruang tengah;
3. Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Azkial Network Madina, sebagian Terdakwa jual di daerah Kota Medan dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada Khoirul Saleh;
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian sejumlah Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa"

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl



2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Strafrecht*” sebagai “*Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu barangsiapa adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” disini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas, maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barang siapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh masing-masing Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ari Hamdani;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "mengambil" adalah memindahkan / mengambil sesuatu barang kedalam kekuasaan pelaku, dimana waktu pelaku memindahkan / mengambil barang tersebut, sebelumnya barang itu belum ada dalam kekuasaannya, dan pemindahan / pengambilan barang itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat kedalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari frasa "suatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak), dan bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan. Selain itu, dalam pasal ini juga disyaratkan barang itu harus bernilai sekurang-kurangnya Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" ini adalah barang / obyek yang diambil oleh pelaku sebagaimana unsur kedua tersebut di atas adalah kepunyaan orang lain, baik kepunyaan orang lain tersebut meliputi seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa frasa "dengan maksud" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "dengan maksud" memiliki pengertian bahwa seseorang harus

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang akan diambilnya tersebut bukanlah miliknya melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “dengan untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut adalah pengambilan terhadap barang tersebut harus dilakukan dengan maksud dan hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, dimana “memiliki” bermakna bertindak sebagai orang yang memilikinya, sedangkan “melawan hukum” bermakna tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa karena adanya laporan WI-FI milik PT Azkial Network Madina yang tidak aktif / mati, kemudian Saksi Rahmat Hidayat menyuruh anak Saksi untuk mengecek langsung di kantor PT Azkial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur, Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata ada 1 (satu) CCR (Claude Cure Router) yang tidak aktif dan setelah melakukan pengecekan melalui CCTV ternyata dalam rekaman CCTV tersebut terlihat ada perbuatan Terdakwa yang mengambil beberapa barang di kantor PT Azkial Network Madina;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni perbuatan pertama pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.57 WIB di kantor PT Azkial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur, Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) unit STB (Smart TV Box) dan 40 (empat puluh) unit modem dan cara Terdakwa mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke kantor PT Azkial Network Madina dengan menggunakan kunci cadangan yang dimilikinya karena sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai teknisi di PT Azkial Network Madina dengan masuk melalui pintu depan dan menuju ke ruangan server dan kamar belakang lalu mengambil barang-barang tersebut yang sebagian besar terletak di lantai dan dimasukkan ke dalam plastik kresek besar kemudian Terdakwa keluar melalui pintu utama. Kemudian perbuatan Terdakwa kedua dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 09.05 WIB di kantor PT Azkial Network Madina, Terdakwa mengambil barang berupa 30 (tiga puluh) unit elektronik modem dan 1 (satu) unit CCR (Claude Cure Router) dan cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa memanjat plafon melalui tiang tower yang terletak di belakang kantor PT Azkial Network Madina dan menuju ruang server lalu setelah tiba di ruang server Terdakwa menonaktifkan CCTV dan mengambil barang-barang lalu Terdakwa keluar melalui jendela ruang tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri barang-barang yang telah diambilnya tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari yang berhak yakni Saksi Rahmat Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina, sebagian telah Terdakwa jual di Kota Medan dengan harga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi Terdakwa jual kepada Khoirul Saleh;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan diatas, Saksi Rahmat Hidayat mengalami kerugian sebesar Rp54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi Rahmat Hidayat mengenai jumlah barang yang diambil oleh Terdakwa, hal tersebut tidaklah menghilangkan atau meniadakan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur *a quo*, sehingga bantahan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi perpindahan penguasaan atas barang-barang berupa beberapa STB (Smart TV Box), modem, dan 1 (satu) unit CCR (Claude Cure Router) yang semula terletak di dalam kantor PT Azkial Network Madina yang berkantor di di Banjar Pagur, Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal kepada Terdakwa yang barang-barang tersebut merupakan milik PT Azkial Network Madina / Saksi Rahmat Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina, kemudian setelah berhasil berpindah penguasaan kepada Terdakwa lalu Terdakwa jual di Kota Medan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi klasifikasi “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur dalam keadaan yang memberatkan dari tindak pidana pokok yaitu tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “waktu malam” berhubungan dengan Pasal 98 KUHPidana yang memberikan pengertian yakni antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “rumah” berarti seluruh tempat yang digunakan seseorang untuk menjadi tempat tinggal, sedangkan frasa “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berarti ruangan atau pekarangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang tertentu saja atau yang berhak dan bukan untuk umum dan memiliki batas-batas yang jelas di sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ialah perbuatan tindak pidana pokok yakni tindak pidana pencurian dilakukan dengan tidak diketahui atau diizinkannya oleh pihak yang menjadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas yakni Terdakwa mengambil barang-barang yang seluruhnya milik PT Azkial Network Madina / Saksi Rahmat Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 01.57 WIB atau sebelum matahari terbit (*vide*: Pasal 98 KUHPidana) dan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 09.05 WIB dan untuk mencapai barang yang dimaksud oleh Terdakwa untuk diambil sebagaimana dalam uraian unsur kedua dilakukan dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kantor PT Azkial Network madina dengan menggunakan kunci cadangan yang ada pada Terdakwa dan yang kedua dengan cara memanjat plafon melalui tiang tower yang ada di belakang kantor PT Azkial Network Madina sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memasuki pekarangan tertutup yang ada rumahnya yakni bangunan kantor PT Azkial Network Madina;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas juga dilakukan tanpa diketahui maupun tanpa dikehendaki oleh Saksi Rahmat Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina selaku pihak yang berhak atau bertanggung jawab atas barang-barang yang berada di dalam kantor PT Azkial Network Madina yang terletak di Banjar Pagur, Huta Siantar, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa memenuhi klasifikasi unsur “di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak”, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan diatas, sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut di atas, kemudian berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai celana jeans warna hitam dan 1 (Satu) helai kemeja warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah modem warna putih dan 2 (dua) buah adaptor warna hitam yang telah disita dari Khorul Saleh berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 92 / Pen.Pid / 2023 / PN Mdl tertanggal 14 April 2023 jo. Berita Acara Pennyitaan Nomor SP-Sita / 33 / IV / 2023 / Reskrim tertanggal 06 April 2023 dan oleh karena barang tersebut merupakan barang milik Saksi Rahmat Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina yang hilang, maka barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) lembar nota pembayaran, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap PT Azkial Network Madina / Saksi Rahmat Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan Saksi Rahmat Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita (*bijzonder leed*) ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya sebagaimana dikenal sebagai teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna bagi Terdakwa, selain itu dengan mempertimbangkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi usaha dari Saksi Rahmad Hidayat selaku Direktur PT Azkial Network Madina dan tidak adanya upaya baik dari Terdakwa sendiri maupun keluarga Terdakwa untuk mengganti kerugian yang timbul akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga kiranya penjatuhan pidana sebagaimana yang disebutkan dalam amar dibawah ini sifatnya sebagai korektif bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan tidak melanggar hukum dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ari Hamdani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Keadaan yang Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai kemeja warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3 (tiga) buah modem warna putih;
- 2 (dua) buah adaptor warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Hidayat;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran;
Terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *teleconference* pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Leo Karnando Caniago, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

ttd.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sahara Tarigan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN MdI